

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PENGGELAPAN UANG ARISAN *ONLINE*  
(Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Smd)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ZICO MARSUCI**

**02011381823396**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Zico Marsuci  
Nim : 02011381823396  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU PENGELAPAN UANG ARISAN *ONLINE*  
(Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd)**

Telah lulus dalam sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2021

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



**Vera Novianti S.H., M.Hum**

**NIP.197711032008012010**

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah S.H., M.H**

**NIP.19940415201932033**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian S.H., M.S**

**NIP.196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Zico Marsuci  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823396  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 16 November 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 Juli 2022  
  
Muhammad Zico Marsuci  
NIM. 02011381823396

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***“It Always Seems Impossible Until It’s Done”***

- Nelson Mandela

**Skripsi ini kupersembahkan**

❖ **Orang tua**

❖ **Keluarga**

❖ **Teman-Teman dan Sahabat**

❖ **Almamaterku Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran dan ridho Subhanahu wa ta'ala dan tak luput dari doa kedua orang tua yang dapat memberikan kekuatan, kemampuan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN UANG ARISAN ONLINE (PUTUSAN NOMOR 188/Pid.b/2019/PN Smd)**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM dan ibu Isma Nurillah S.H.,M.H. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar,tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Namun penulis berharap tulisan yang dimuat dalam skripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan memerlukan

Palembang, 29 Juli 2022

Penulis,



Muhammad Zico Marsuci

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak tersebut atas bimbingan, saran dan dukungan serta semangat yang telah diberikan, yaitu:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs Murzal, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;
6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan serta saran hingga skripsi ini selesai ditulis;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan;
8. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Kedua orang tua penulis yang amat sangat penulis cintai, Papaku Muhammad Rizal Marsuci, S.E. dan mamaku Irma Novianti, S.E. terima kasih atas doa,dukungan, nasihat dan kasih sayang yang diberikan selama ini, semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan.
10. Ketiga Saudara terkasih, Adik-adik penulis, (alm.) Muhammad Akbar Marsuci, Muhammad Raihan Marsuci dan Muhammad Ridho Marsuci, serta keluarga besar yang amat penulis sayangi, terima kasih atas dukungan, doa yang diberikan selama ini.
11. Kepada Sahabat-sahabat terbaik penulis dari masa SMA, Raja,Zaldy,Edo,Rafli,Wibi,Safrul terimakasih atas dukungan yang diberikan;
12. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam

13. Serta Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani masa perkuliahan, nama kalian akan selalu terkenang di hati penulis

14. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

Palembang, Juli 2022



Muhammad Zico Marsuci

NIM. 02011381823396



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Ruang lingkup .....	7
F. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	7
2. Teori Pertanggungjawaban pidana.....	8
G. Kerangka konseptual .....	10
1. Penggelapan .....	10
2. Penipuan.....	11
H. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
5. Analisis Bahan Hukum .....	14
6. Penarikan Kesimpulan .....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
1. Doktrin Tindak Pidana .....	15
2. Syarat-Syarat Tindak Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan.....	19
1. Doktrin Tindak Pidana Penggelapan.....	19
2. Perbedaan Delik Penggelapan, Delik Pencurian dan Delik Penadahan	21
3. Batasan Delik Penggelapan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang kejahatan Mayantara.....	26
1. Doktrin Kejahatan Mayantara .....	26
2. Sejarah Pengaturan Kejahatan Mayantara .....	27
3. Kejahatan Mayantara Dan UU ITE.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd .....	40
1. Kasus Posisi .....	40
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	43
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	43
4. Putusan Hakim .....	44
5. Analisis Pertimbangan Hakim 188/Pid.B/2019/PN Smd.....	45
a. Analisis Yuridis.....	46
b. Analisis Non-Yuridis .....	55
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dengan Modus Arisan Online Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1 1</b> Jumlah Kasus Penggelapan Uang Tahun 2017-2020 .....	<b>4</b>
--	----------

## ABSTRAK

Di zaman yang modern ini, terdapat banyak kejahatan yang muncul di daerah Indonesia termasuk kejahatan yang terjadi di media sosial seperti salah satunya penggelapan uang arisan online. Penggelapan uang yang dilakukan merupakan tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.188/Pid.B/2019/PN Smd serta membahas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang arisan online pada putusan No.188/Pid.B/2019/PN Smd. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu A. Pendekatan Perundang-undangan dan B. Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No.188/Pid.B/2019/PN Smd adalah adanya bukti secara sah bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur pada pasal 372 KUHP sehingga hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dengan modus arisan online pada putusan No.188/Pid.B.2019/PN Smd merupakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.

**Kata Kunci : Arisan, Pidana, Penggelapan, Pertanggungjawaban, Pertimbangan Hakim**

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,




Isma Nurillah, S.H.,M.H

NIP. 19940415201932033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kejahatan saat ini sangat menjadi perhatian terhadap keamanan bagi masyarakat terkhusus di Indonesia. Banyak sekali kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi perdebatan di semua kalangan masyarakat. Setiap hari di media sosial ditemukan bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Faktor ekonomi yang ada di Indonesia telah menimbulkan dampak yang negatif di kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Setiap individu tidak lagi memikirkan sebab dan akibat dari perbuatannya demi memenuhi kebutuhan hidup di zaman sekarang ini. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai norma, moral dan Pancasila. Bahkan sebagian pelaku tindak pidana tidak takut dengan aparat penegak hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana yang bersifat “Mengatur dan memaksa” tidak dipedulikan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindak kejahatan yang semakin banyak saat ini.<sup>1</sup>

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi dan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat. Tindak pidana

---

<sup>1</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 239-240.

penggelapan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkup perusahaan tetapi tidak menutup kemungkinan dapat juga dilakukan oleh orang di luar lingkup perusahaan. tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan yang sifatnya merugikan dan berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain.<sup>2</sup>Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari sebuah keuntungan dalam konteks menyeluruh saat ini melalui media sosial ialah dengan cara mengadakan arisan *online*, arisan *online* adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Tindak Pidana Penggelapan Uang yang diatur dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang–Undang Hukum Pidana dibagi menjadi beberapa jenis. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 374 KUHP yang isinya:<sup>3</sup>

1. Pasal 372 menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena

---

<sup>2</sup> Jamhir Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* , Vol 8, (Juni 2019), hlm 81

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 372-374.

penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pasal 373 menyatakan:

Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

3. Pasal 374 menyatakan:

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Salah satu penegak hukum yang membantu dalam penegakan hukum yaitu polisi yang dilakukan oleh penyidik, hal ini didasarkan pada Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang menyatakan penyidik adalah Pejabat Polisi. Berdasarkan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan langkah apa yang akan diambil pada waktu yang singkat terhadap penanganan suatu delik. Maka dari itu, Andi Hamzah menyatakan bahwa mulainya suatu penyidikan harus bisa ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zulfan Kurnia, "Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya dalam Praktik", *Jurnal Diponegoro Law Review* (Oktober 2012), hlm. 3.

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan bahwa transaksi elektronik yaitu hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan media elektronik.<sup>5</sup>

Penggelapan yang termasuk dalam tergolong jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Berikut jumlah kasus penggelapan uang dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah:

**Tabel 1 1**  
**Jumlah Kasus Penggelapan Uang Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Penggelapan Uang</b>
2017	401 Kasus
2018	500 Kasus
2019	343 Kasus
2020	397 Kasus

Sumber: Kepolisian Republik Indonesia Daerah DIY.

Berdasarkan tabel diatas, dapat di lihat dengan jelas bahwa kasus penggelapan uang dari tahun 2019 sampai tahun 2020 cukup mengalami kenaikan.<sup>6</sup> Kasus-kasus penggelapan uang cukup banyak terjadi di Indoneisa, salah satunya yaitu penggelapan uang yang terjadi di kota

<sup>5</sup> Ervina Sari Sipahutar, "Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus No. 345/Pid.B/2017. PN TPG)", *Jurnal Normatif, Vol 1*, (September 2021), hlm. 19.

<sup>6</sup> Bappeda, " Data Vertikal kepolisian Republik Indonesia Daerah DIY" [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\\_skpd=39](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39) diakses 13 Oktober 2021



Palembang. Tersangka yang berinisial NV, telah dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan Uang berkedok arisan *online*, salah satu pelapor yang bernama Ezza (35) mengaku telah ditipu bersama 5 orang temannya oleh tersangka NV dengan total kerugian yang ditaksir sebesar Rp 400 juta sampai Rp 500 juta.<sup>7</sup>

Kasus penggelapan uang arisan *online* dengan Nomor Putusan 188/Pid.B/2019/PN Smd oleh terdakwa Evi Siti Daryati Nursari melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. Kemudian terdakwa Evi Siti Daryati Nursari terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas , penulis tertarik untuk mengkaji serta melakukan penelitian dengan judul

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGHELAPAN UANG ARISAN *ONLINE* (Putusan No.  
188/Pid.B/2019/PN Smd).**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah yang diteliti antara lain :

---

<sup>7</sup> Melisa Wulandari, “6 perempuan muda di Palembang korban penipuan, modus arisan online investasi kosan, rugi Rp 500 Juta”, <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/03/6-perempuan-muda-di-palembang-korban-penipuan-modus-arisan-online-investasi-kosan-rugi-rp-500-juta>, diakses 3 Agustus 2021.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd?
2. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dengan Modus Arisan *Online* Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan No. 188/Pid.b/2019/PN Smd
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan uang dengan modus arisan *online*.

### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis kepada banyak orang, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini, dapat memberikan suatu pemahaman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan pengetahuan wawasan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan uang arisan *online*.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak ataupun masyarakat umum, untuk menambah pengetahuan wawasan, dan agar para pelaku sadar mengenai pertanggungjawaban pidana penggelapan uang arisan *online*

### E. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian.<sup>8</sup> Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan uang arisan *online* dalam putusan No. 188/Pid.b/2019/PN Smd.

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan Hakim penulis gunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan ke 1 perihal Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd. Putusan hakim merupakan puncak dari

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 111

suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Keputusan Mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dan batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## 2. Teori Pertanggungjawaban pidana

Teori pertanggungjawaban pidana penulis gunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan ke 2 perihal Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dengan Modus Arisan *Online* Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana

---

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm 74

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan menyangkut juga soal nilai-nilai moral atau nilai kesusilaan umum yang dipercaya oleh masyarakat atau suatu kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tanggungjawab orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme yang dibentuk atas suatu pelanggaran terhadap perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana tidak ada manfaatnya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, atau bisa juga disebutkan bahwa lebih dulu harus ada kepastian mengenai adanya perbuatan pidana, kemudian unsur-unsur kesalahan harus dikaitkan juga dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, terdakwa harus melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, kesengajaan, tidak adanya alasan pemaaf.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 16.

<sup>11</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 6.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, cetakan pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 33.

Orang yang berkaitan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku atau orang yang berkaitan tersebut dapat dipidana.

### G. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan kerangka yang memiliki hubungan dan konsep khusus memiliki arti dengan istilah yang diteliti dan diketahui.<sup>13</sup> Maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Penggelapan

Penggelapan adalah barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*).<sup>14</sup> Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.132

<sup>14</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Jakarta:Bumi Aksara cet28,2009),hlm.132.

<sup>15</sup>“Pengertian Penggelapan, Penipuan danPerbedaannya,” <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan>>. diakses tanggal 19 Oktober 2021.

## 2. Penipuan

Penipuan adalah proses, perbuatan cara menipu. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindak pidana penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut penelitian kepustakaan.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 13-14.

<sup>17</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 46.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan metode mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan hingga undang-undang yang berhubungan dengan suatu isu hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

### b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini berdasarkan dari pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dimana penelitian ini dipilih dalam hal mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan ini diperuntukan dalam penelitian mengenai isu hukum yang dihadapi yaitu Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan uang arisan online (Putusan No. 188/Pid.B/2019/PN Smd).

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian ini yaitu data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009), hlm 93.



3) Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 188/Pid.B/2019/PN Smd

b. Bahan hukum sekunder

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa bahan hukum sekunder adalah bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer dan bisa membantu menganalisis hingga mendapatkan uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan juga hasil penelitian.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi pedoman dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: FH UI, 2007), hlm 52.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 21.

buku, peraturan perundang-undangan yang mengenai pembahasan penelitian.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan bahan hukum yang telah didapat kedalam bentuk penjelasan kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian dimuatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga penulis bisa memahami permasalahan yang sedang diteliti.<sup>21</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam penelitian. Hasil analisis yang bersifat umum dikaitkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu berlainan dari suatu proposisi umum yang kepastiannya telah diketahui pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus mengenai permasalahan pada penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm21

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* . Jakarta, Raja Gravindo Persada.
- Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta, Bayu Media.
- Ahmad Rifai.2011.*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat Peminadanaan* , Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi,Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda,Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda,Arief. 2000. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Arief. 2005.*Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Burhan Ashopa.2000. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- BPHN. 1983. *Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman*, KUHP, Jakarta, Sinar Harapan.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Chairul,Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cet 1. Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta.Balai Pustaka.1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*. Edisi keempat. Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.

- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hanafi, Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 1. Jakarta, Rajawali Press.
- H.M.Ridwan & Ediwarman, S. 2008, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press
- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Johnny, Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa
- Lamintang. 1990. *Fenomena Kehidupan Sosial dalam Ruang Lingkup Pidana*, Sinar Grafika, 1990
- Laminating, Theo. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mahrul Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Muhammad Taufik Makarao, Letkol Sus Wenny Bukarno, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak, Dan Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga*. Jakarta, Rineka Cipta, 2013.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana cet 2*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maskun. 2013. *Kejahatan siber (cybercrime) suatu pengantar*, Jakarta, Kharisma Putra utama.
- Maskun, Wiwik. 2017. *Aspek Hukum Berbasis Internet*, Bandung, Kemi media.
- M.Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Bandung, CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nandang Sigit. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus* Ed 1
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*, Bandung, Tarsito.

- P.A.F. Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Peter,Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*
- Roeslan,Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Cetakan pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli Kartasasmita. 2009. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Surabaya, Refika Aditama
- R. Soesilo. 1986. *Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Polieta.
- Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sri,Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono,Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono,Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI.
- Soenarto,Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S.R. Sianturi.1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM.
- S.R Sianturi.1993. *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta, Alumni AHMPTHM, Cetakan Pertama.
- S.R Sianturi.1998.*Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet 2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Tongat. 2006.*Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Umar Said Sugiarto, 2015.*Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Widodo. 2009. *Sistem Pidana dalam cybercrime*, Yogyakarta, Laksbang Meditama.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [Werboek Van Strafrecht].* Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Indonesia, Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No.4843

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No.5952

### **Jurnal**

Jamhir Mustika Alhamra, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol 8, (Juni 2019), hlm 81

Kurnia, Zulfan. “Akibat Hukum Penghentian Penyidikan Perkara Pidana dan Permasalahannya dalam Praktik”. *Jurnal Diponegoro Law Review* (Oktober 2012). hlm. 3.

Sipahutar, Ervina. “Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus No. 345/Pid.B/2017. PN TPG)”. *Jurnal Normatif, Vol 1* (September 2021). hlm. 19.

Andreas.C.A.Loho, “Alasan pemberat dan peringan pidana terhadap delik penggelapan dalam kitab undang-undang hukum pidana” *Jurnal Lex Crimen* (Desember 2019), hlm27.

Siahaan, Brian, “ Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (WHISTLEBLOWER) “. *Jurnal lex crimen* (Maret 2015), hlm 179.

### **Internet**

Wulandari, Melisa. “6 Perempuan Muda di Palembang Korban Penipuan, Modus Arisan Online Investasi Kosan, Rugi Rp 500 Juta” <https://sumsel.tribunnews.com/2021/08/03/6-perempuan-muda-di-palembang-korban-penipuan-modus-arisan-online-investasi-kosan-rugi-rp-500-juta>. Diakses 3 Agustus 2021.

Tim Konten Justika, “Mengetahui Lebih Jauh Tentang Pasal Penggelapan Uang Dalam Dunia Ketenagakerjaan” <https://blog.justika.com/tag/pasal-penggelapan-uang/>. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.

BAPPEDA, [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id\\_skpd=39](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/547-data-tindak-pidana?id_skpd=39)

“Pengertian Penggelapan, Penipuan dan Perbedaannya,” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan> . diakses tanggal 19 Oktober 2021.